



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@mail.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 000.5.1/9/Bappedalitbang/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUP BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
 - b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) kearsipan sebagaimana pada huruf a diatas, akan mengelola arsip dinamis (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus) yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petugas Unit Kearsipan (UK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut ;
1. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif;
 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
 3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 4. Melaksanakan pemusnahan arsip;
 5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD); dan
 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan.
- KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke Unit Kearsipan (UK) di lingkungannya.
- KEEMPAT : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 25 Januari 2025
Kepala,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN

NOMOR : 000.5.1/9/Bapedalitbang/2025

TANGGAL : 25 Januari 2025

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS
UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUP BADAN
PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM PENGELOLAAN ARSIP
1	Radhiyatam Mardhotillah, A.Md. NIP. 19940907 202012 1 006	Petugas Unit Kearsipan (UK)
2	Hendra Yusmansyah, S.E NIP. 19821128 200701 1 001	Petugas Unit Pengolah (UP) Bidang Sekretariat
3	Desi Lizawati NIP. 19830410 200701 2 004	Petugas Unit Pengolah (UP) Bidang Penelitian dan Pengembangan
4	MS. Sukma Witjaya, S.T.	Petugas Unit Pengolah (UP) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
5	Lian Fortuna, S.T.	Petugas Unit Pengolah (UP) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6	Yola Aulia, S.TP.	Petugas Unit Pengolah (UP) Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 25 Januari 2025
Kepala,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
NIP. 19770522 199703 1 001